PENGARUH *LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

(Survei pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar Periode 2010-2014)

THE INFLUENCE LEVERAGE AND FIRM SIZE ON TAX AVOIDANCE

(Study of Corporate Tax Payer in Tax Office Directorates-General Region of Large Taxpayers Period 2010-2014)

Opi Sofia
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, Bandung
Email: ssovia81@gmail.com / telp.089631901490

ABSTRAK

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk *leverage* dan ukuran perusahaan. Adapun fenomena yang terjadi di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar bahwa tingkat *leverage* yang masih tinggi dan pada ukuran perusahaan besar yang pertumbuhan asetnya semakin berkembang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang semakin rendah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh 1) *leverage* terhadap penghindaran pajak dan 2) ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling purposive*. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda setelah lulus dari pengujian data uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi). Software yang digunakan sebagai alat analisis untuk statistik adalah SPSS versi 21.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang mempunyai hubungan yang sangat lemah bernilai 0,113 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 6,7% dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang mempunyai hubungan sedang bernilai -0,307 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 21,8%

Kata kunci: *leverage*, ukuran perusahaan, penghindaran pajak,wajib pajak besar, wajib pajak badan

ABSTRACT

Tax avoidance is influenced by several factors, including the leverage and firm size. The phenomenon occurred in the Large Taxpayer DJP that the level of leverage is still high and the size of large enterprise asset growth influence on the higher tax avoidance.

The purpose of this study was to examine and analyze the influence of 1) leverage against tax avoidance and 2) company size on tax avoidance.

The method used is descriptive and verification method with quantitative approach. A source of data used is secondary data. The sample used is purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regressions after graduating from the test data classical assumption (normality test, multicoloniarity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test). Software that is used as a tool for statistical analysis was SPSS version 21.0.

The results of this study indicate that leverage positive effect on tax evasion that has very weak links worth 0,113 with determination coefficient of 6.7% and the size of the company against tax evasion negative effect on tax avoidance was worth -0.307 have a relationship with the coefficient of determination at 21.8%

Keywords*: leverage, firm size, tax avoidance, large taxpayers, taxpayer*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perpajakan di Indonesia masih mudah untuk diakali, sehingga perusahaan asing masih banyak yang melakukan penghindaran pajak (Yustinus Pratowo, 2015). Salah satu caranya, melakukan transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak (Yustinus Pratowo, 2015). Perusahaan asing yang sudah belasan atau puluhan tahun tidak pernah untung tetapi tidak pernah ditutup (Yustinus Pratowo, 2015). Setelah diperiksa ternyata mereka selalu dapat pinjaman dari luar negeri (Yustinus Pratowo, 2015).

Berdasarkan pemeriksaan oleh suatu lembaga, ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara (Agus Martowardojo, 2013). Hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (Agus Martowardojo, 2013). Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti *holding company* (Agus Martowardojo, 2013). Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah (Agus Martowardojo, 2013).

Berdasarkan fenomena-feomena diatas, tidak sesuai dengan teori *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang merupakan upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku *(not contrary to the law)* di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatan kelemahan-kelemahan *(grey area)* yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chairil Anwar Pohan, 2014: 41). Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan sebagai berikut bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu pengurangan secara legal yang dilakukan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang di perkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum di atur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Erly Suandy, 2014:21).

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan (Chen, *et al*., 2010). Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak (Chen, *et al*., 2010). Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, *et al*., 2010). Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank, *et al*., 2009). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Frank, *et al*., 2009). Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak (Ozkan, 2001 dalam Suyanto, 2012).

Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (Ozkan, 2001 dalam Suyanto, 2012).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menepis stigma yang menyatakan bahwa selama ini instansinya hanya mengejar Wajib Pajak (WP) dengan skala ukuran perusahaan kecil, dan tidak fokus pada pengejaran terhadap WP kakap dengan skala ukuran perusahaan besar yang selama ini melakukan penghindaran pajak dengan selalu mengaku rugi (Ken Dwijugiasteadi, 2016). Bagi pengusaha kecil yang namanya membayar pajak Rp10 ribu itu sudah besar (Ken Dwijugiasteadi, 2016). Bagi WP besar, membayar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar itu tak seberapa Ken Dwijugiasteadi, 2016). Jadi, ukuran besar atau kecil atas pajak yang dibayar itu relatif karena masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun tidak aktif melakukan penghindaran pajak (Ken Dwijugiasteadi, 2016).

Bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak, pilihan jenis investasi akan memberikan risiko penghasilan yang berbeda, demikian pula besar pajak yang ditanggung sesuai ketentuan pajak yang berlaku untuk *company* (Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012: 57). Perusahaan besar lebih cenderung melakukan hal penghindaran pajak karena mereka bisa menunda pembagian laba atau memberikan laba ke *holding company* (Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012: 57).

Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2008: 313). Pada perusahaan besar yang sudah well-established akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Agus Sartono, 2000: 249). Karena kemudahaan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibelitas yang lebih besar pula (Agus Sartono, 2000: 249).

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory)* (Tommy dan Maria, 2013). Semakin besar perusahaan, makin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha, 2014). Hasil dalam penelitian ini juga didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan

perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha, 2014). Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tindakan oportunis manajer untuk melakukan *tax avoidance* karena perusahaan beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan adalah beban yang akan mengurangi laba yang diharapkan sehingga perusahaan memanfaatkan *loopholes* yang ada untuk melakukan *tax avoidance* (Vivi Adeyani Tandean, 2014).

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap (Bambang Riyanto, 2010: 375). *Leverage* dapat mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membuyarkan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori akan masuk dalam kategori *extream* leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang sangat tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut (Irham Fahmi, 2014:62). Leverage dapat diukur dengan Debt to Total Assets (Irham Fahmi, 2014:63).

Baru-baru ini pemerintah telah memutuskan DER 4:1 sebagai tolak ukur *leverage* dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memiliki utang diatas rasio 4, namun setiap perusahaan masih bisa memiliki utang yang melebihi rasio tersebut. Tetapi demikian, besaran utang yang lebih dari rasio 4 tersebut tidak boleh dibiayakan sehingga mengurangi penghitungan pajak (Bambang Brodjonegoro, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Walaupun memiliki *leverage* tinggi perusahaan manufaktur juga mengalami peningkatan penjualan saham. Hal ini mungkin saja terjadi karena bunga atas utang merupakan beban tetap yang akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan (Setiawan, 2006). Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak (Ozkan, 2001). Semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena diatas, penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah memutuskan bahwa DER 4:1 sebagai tolak ukur *leverage* dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memiliki utang diatas rasio 4.
2. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun tidak aktif melakukan penghindaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah terkait dengan judul yang telah diangkat penulis yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar.
2. Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Survei pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Leverage* pada Wajib Pajak Badan melalui survei di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan pada Wajib Pajak Badan di survei di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktik

Kegunaan Praktik dari hasil dari penelitian ini dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi baik pada *Leverage*, Ukuran Perusahaan maupun Penghindaran Pajak pada Wajib Pajak Badan di Survei pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Sedangkan kegunaan Akademis dari hasil penelitian ini sebagai pembuktian dari teori dan hasil penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menunjukan bahwa pada Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan, serta diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu terkait dengan perihal *Leverage*, Ukuran Perusahaan maupun Penghindaran Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian *Leverage*

Leverage. Menurut Bambang Riyanto (2010:375), "*Leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap". Menurut I Made Sudana (2011:157), "*Leverage* timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan". Menurut Kuswadi (2006:182) "*Leverage* adalah kemampuan untuk membayar utang jangka panjang, baik utang pokok maupun bunganya".

Menurut Agus Harjito dan Martono (2007: 295):

> "*Leverage* mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana (*sources of fund*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeliarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan aset (aktiva) atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi pegang saham".

Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan, maka *Leverage* dapat dikatakan sebagai perusahaan menggunakan aktiva atau dana dalam operasinya sehingga menimbulkan beban

tetap bagi perusahaan, dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap.

2.1.2 Indikator *Leverage*

Menurut Irham Fahmi (2014:127) menyatakan dalam bukunya bahwa penggukuran *Leverage* adalah:

"Leverage secara umum dapat diukur dengan *Debt to Equity Ratio*".

Menurut Arief Sugiyono dan Edy Untung (2016:74-75) menyatakan dalam bukunya sebagai berikut:

"*Leverage* sering juga disebut dengan pengganda ekuitas (*Equity Multiplier*), menggambarkan seberapa besar ekuitas atau modal dibandingkan dengan total

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equity}$$

aktiva perusahaan atau seberapa besar aktiva dibiayai oleh hutang".

Menurut Farah Margaretha (2014:17) menyatakan dalam bukunya sebagai berikut:

"*Debt to Equity Ratio* (*DER*) merupakan cara untuk menghitung presentase total dana yang disediakan oleh kreditor. Dengan demikian, makin tinggi rasio maka rasio akan semakin tinggi".

Menurut Kasmir (2015:158) menyatakan pengukuran *Leverage* dalam bukunya sebagai berikut:

"*Debt to Equity Ratio* (*DER*) untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung dari karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Rasio ini dapat memberikan petunjuk umum tentang kelayakan risiko keuangan perusahaan. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* (*DER*) dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut".

$$\textit{Debt to Equity Ratio} = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equity}$$

Sumber: Irham Fahmi

Keterangan:
Debt to Total Assets : Utang pada Total Aset
Total Liabilities : Total Utang
Total Equity : Total Ekuitas

2.1.3 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2008: 313), pengertian ukuran perusahaan adalah "Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva". Menurut Asnawi, dkk (2005:274) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah "Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva".

Menurut Werner R. Burhani (2013:215) ukuran perusahaan adalah "Dengan memperhitungkan nilai logaritma total aktiva dapat melihat besar kecilnya suatu perusahaan melalui perhitungan ini ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dengan rata-rata logaritma total aktiva sebagai acuan, jika nilai logaritma total aktiva dibawah rata-rata logaritma total aktiva maka dikategorikan perusahaan kecil begitupun sebaliknya". Menurut Agus Sartono (2001:249) mengatakan bahwa, "Perusahaan besar yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena kemudahaan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibelitas yang lebih besar pula".
Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan, maka Ukuran Perusahaan dapat dinilai besar kecilnya perusahaan berdasarkan nilai equity, nilai penjualan, dan nilai aktiva.

2.1.4 Indikator Ukuran Perusahaan

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2001:117-119) mengatakan:
"Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut".

Menurut Asnawi, dkk (2005:274) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah
"Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva".

Variabel ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = LnTotal Aktiva

Sumber: Asnawi, dkk

Keterangan:
LnTotal Aktiva : Logaritma Aktiva

2.1.5 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak. Menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 41), "*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku *(not contrary to the law)* di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatan kelemahan-kelemahan *(grey area)* yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang". Menurut Mardiasmo (2016: 11), *"Tax Avoidance* adalah Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang".

Menurut Diana Sari (2013: 51) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* sebagi berikut:
"Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang".

Menurut Jeni Susyanti (2015: 12) Penghindaran Pajak adalah "Perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, memanfaatkan celah dan kelemahan perundang-undangan". Sedangkan menurut Erly Suandy (2014:21):

"Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu pengurangan secara legal yang dilakukan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang di perkenankan

maupun memanfaatkan hal-hal yang belum di atur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku".

Menurut Thomas Sumarsan (2015: 8-9) menyatakan bahwa:

> "Penghindaran Pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak keluar. Dalam penghindaran pajak ini, Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan Undang-Undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang".

Menurut Thomas Sumarsan (2015: 9) menyatakan bahwa:

> "Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
>
> 1. Menahan Diri
>
> Yang dimaksud menahan diri yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak.
>
> 2. Lokasi Terpencil
>
> Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah".

Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan, maka Penghindaran Pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.2 Indikator Penghindaran Pajak

Model estimasi pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Effective Tax Rate* (ETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010)

Menurut Rist dan Pizzica (2014:54) dalam bukunya memaparkan sebagai berikut:

> "*The effective tax rate explains the various rates at which a company's income is taxed as a result of different tax jurisdictions both domestically and internationally. Companies also employ strategies to minimize tax. To compute the effective (or average for the year) tax rate, total tax expense is divided by earnings before tax".*

$$ETR = \frac{Tax\ expense}{Pre\ Tax\ Income}$$

Sumber: Rist dan Pizzica (2014:54).

Keterangan:
ETR (Effective Tax Rate) : Tarif Pajak Efektif
Tax Expense : Beban Pajak
Pre Tax Income : Pendapatan Sebelum Laba

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Eugene F.Brigham dan Joel F. Houston (2014:155):

> "Utang yang merupakan *financial leverage* dan salah satu alasan utama digunakannya utang adalah karena bunga akibat pinjaman merupakan pengurang pajak, sehingga kecenderungan perusahaan melakukan peminjaman maka akan mengakibatkan perusahaan agresif melakukan penghindaran pajak".

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012: 57) dalam bukunya menyatakan bahwa:

> "Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan".

Menurut penelitian Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) berdasarkan hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian I Made Surya Dharma dan Putu Agus. (2016) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat *tax avoidance* karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan laba.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012: 57) menyatakan bahwa:

> "Bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak dengan memilih jenis investasi sehingga akan memberikan risiko penghasilan yang berbeda, demikian pula besar pajak yang ditanggung sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Pada ukuran perusahaan besar lebih cenderung melakukan hal penghindaran pajak karena mereka bisa menunda pembagian laba atau memberikan laba ke *holding"*.

Menurut Edwards dan Mitchell (2008:80) dalam bukunya menyatakan bahwa:

> *"The tax competition, both statutory and effective rates are important because they both affect corporate decision making. Generally, effective tax rates influence business decisions regarding capital investment. Scholars find that large corporate and discrete investment choices, such as choosing the best country for a new factory, are driven by average effective tax rates, whereas seller incremental decisions, such as buying a new machine, are driven by marginal effective tax rate".*

Menurut Tommy dan Maria (2013: 65) melakukan penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory)*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan hasilnya adalah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Karena berpengaruh positif maka semakin besar perusahaan, makin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. Menurut I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), hasil dalam penelitian mereka juga didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber

daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal.

Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014), mereka menyatakan bahwa Ukuran Perusahaaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan teori yang mendasari, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan metode deskriptif dan metode verifikatif. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel (X1) *Leverage* menggunakan konsep Bambang Riyanto (2010:375) "*Leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap" dan menggunakan indikator Irham Fahmi, 2014:127 Debt to Equity Ratio (DER) = $\frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equity}$. Variabel (X2)

Ukuran Perusahaan menggunakan konsep dan indikator Asnawi, dkk (2005:274), "Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva", Ukuran Perusahaan = LnTotal Aktiva. Variabel (Y) Penghindaran Pajak Chairil Anwar Pohan (2014: 41), "*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku *(not contrary to the law)* di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatan kelemahan-kelemahan *(grey area)* yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang"dengan menggunakan indikator Rist dan Pizzica (2014:54) $ETR = \frac{Tax\ Expense}{Income\ Before\ Tax}$. Pada penelitian ini seluruh variabel menggunakan skala rasio.

3.3 Teknik mengumpulkan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu analisis dokumen dan kepustakaan.

3.4 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu 14 Wajib Pajak Badan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.5 Penarikan Sampel

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang akan digunakan adalah:

1) Tercatat sebagai Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar sejak tahun 2010 sampai 2014.
2) Wajib Pajak Badan yang terus menerus melaporkan laporan keuangannya dari tahun 2010 sampai 2014.
3) Menggunakan satuan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya dalam periode 2010 sampai 2014.
4) Data yang dibutuhkan sesuai dengan fenomena.

Wajib Pajak yang dapat diambil yang masuk ke dalam kriteria penentuan sampel hanya ada 11 Wajib Pajak dengan laporan keuangan 5 periode, jadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 laporan keuangan.

3.6 Metode Pengujian Data

Metode Pengujian Data untuk penelitian ini yaitu dengan Uji Asumsi Klasik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi dengan bantuan SPSS 21.0.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.

4.1.1 Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi berfungsi untuk mencari kuatnya hubungan antara masing-masing variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

a. Korelasi antara *Leverage* dengan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara *leverage* terhadap penghindaran pajak bernilai 0,113 sehingga termasuk dalam kategori hubungan yang sangat lemah. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka penghindaran pajak semakin tinggi.

b. Korelasi antara Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak bernilai -0,307 sehingga termasuk dalam kategori hubungan yang rendah. Koefisien korelasi bertanda negatif yang menunjukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka penghindaran pajak semakin rendah.

4.1.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukan bahwa *leverage* memberikan kontribusi sebesar 6,7% terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran

perusahaan memberikan kontribusi sebesar 21,8%, sehingga total pengaruh yang diberikan oleh keduanya adalah sebesar 28,5%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak berdasarkan pengujian hipotesis sehingga pernyataan H_0 ditolak sehingga H1 dapat diterima. Besarnya kontribusi *leverage* terhadap penghindaran pajak sebesar 6,7% dan sisanya sebesar 93,3%. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti seperti variabel karakter eksekutif, komite audit, pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, koneksi politik dan lain-lain.

Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,113 termasuk dalam kategori hubungan yang sangat lemah dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,000-0,199. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin tinggi nilai *leverage*, akan diikuti oleh semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan positif yang sangat lemah antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Eugene F.Brigham dan Joel F. Houston (2014:155) bahwa Salah satu alasan utama digunakannya utang adalah karena bunga akibat pinjaman merupakan pengurang pajak, selanjutnya menurunkan biaya utang efektif. Akan tetapi, jika sebagian besar laba suatu perusahaan telah dilindungi oleh pajak yang berasal dari penyusutan, maka bunga atas utang yang saat ini belum di lunasi, atau kerugian pajak yang di bawa ke periode selanjutnya, akan menghilangkan tarif pajak yang rendah. Akibatnya, tambahan utang tidak memiliki keunggulan yang sama jika dibandingkan dengan perusaan yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi.

Pemaparan diatas telah menjawab fenomena yang terjadi, dimana fenomena yang terjadi menurunnya nilai *leverage* pada periode 2010-2014. Hal tersebut sebut sejalan dengan ribuan perusahaan multinasional tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (Agus Martowardojo, 2013). Hal ini disebabkan perusahaan Indonesia saat ini mengalami kesulitan karena memiliki utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) (Bambang Brojonegoro, 2015). Seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dimungkinkan membuat liabilitas naik padahal asetnya tidak

bergerak (Bambang Brojonegoro, 2015). Dengan hal tersebut pemerintah telah memutuskan DER 4:1 sebagai tolak ukur *leverage* dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memiliki utang diatas rasio 4, namun setiap perusahaan masih bisa memiliki utang yang melebihi rasio tersebut. Tetapi demikian, besaran utang yang lebih dari rasio 4 tersebut tidak boleh dibiayakan sehingga mengurangi penghitungan pajak (Bambang Brodjonegoro, 2015). Dengan diadakannya penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi *leverage* maka akan meningkatkan penghindaran pajak.

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap (Bambang Riyanto, 2010: 375). Semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Berdasarkan uji hipotesis H_0 diterima maka H1 diterima sehingga penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Calvin Swingly (2015) berdasarkan hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian I Made Surya Dharma dan Putu Agus. (2016) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat *tax avoidance* karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan labadan I Made Sukartha (2015) bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

4.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak berdasarkan pengujian hipotesis sehingga pernyataan H_0 ditolak sehingga H1 dapat diterima. Besarnya kontribusi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sebesar 21,8% dan sisanya sebesar 78,2%. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti seperti variabel karakter eksekutif, komite audit, pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, koneksi politik dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian ini dilakukan nilai korelasi antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak yang bernilai sebesar -0,307 termasuk dalam kategori hubungan yang

sedang dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,200-0,399. Koefisien korelasi bertanda negatif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah berlawanan, dimana semakin tinggi ukuran perusahaan, akan diikuti oleh semakin rendahnya penghindaran pajak. Hal ini mendukung teori yang dipaparkan oleh Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012: 91) bahwa adanya pilihan tarif pajak yang bertingkat-tingkat (*tariff progresif*) tentu memberikan peluang bagi wajib pajak untuk memilih tarif, karena wajib pajak dapat menyesuaikan penghasilan usahanya untuk terhindar dari pengenaan tarif yang tinggi....memutuskan investasi dalam bentuk saham atau tabungan sepenuhnya adalah pilihan wajib pajak yang masing-masing pilihan jenis investasi akan memberikan resiko dan penghasilan yang berbeda, demikian pula besar pajak yang ditanggung sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Sehingga kesimpulannya, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu adanya pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar -4,449 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-4,449 > -2,007) sehingga Ho ditolak dan berdarkan penelitian ini Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* berpengaruh signifikan secara parsial (uji-t).

Pemaparan diatas telah menjawab fenomena yang terjadi, dimana fenomena yang terjadi yaitu ukuran besar atau kecil atas pajak yang dibayar itu relatif karena masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun tidak aktif melakukan penghindaran pajak (Ken Dwijugiasteadi, 2016).

Berdasarkan penelitian I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak maka semakin besar perusahaan, makin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. Menurut I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), hasil dalam penelitian mereka juga didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal.

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sehingga dapat dikatakan perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian

fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pikir, hipotesis, dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar. Terdapat hubungan yang rendah dengan arah positif antara *leverage* dengan *tax avoidance*, hal tersebut menunjukan bahwa *leverage* pada wajib pajak badan semakin tinggi maka akan mengakibatkan kenaikan *tax avoidance*. *Leverage* di Indonesia yang fluktuatif namun cenderung menurun. Hal ini disebabkan perusahaan yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal, kemudahaan akses tersebut berarti membuat wajib pajak badan memilih untuk mengurangi *financial leverage* dengan meminilalisir dan mengefisiensikan penggunaan liabilitas sehingga mengurangi beban tetap yang timbul karena utang baik utang jangka panjang atau jangka pendek.
2. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang terhadap *tax avoidance* pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar. Terdapat hubungan yang rendah dengan arah negatif antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, hal tersebut menunjukan bahwa jika semakin meningkatnya ukuran perusahaan pada perusahaan wajib pajak badan maka akan mengakibatkan penurunan *tax avoidance*. Wajib pajak besar badan memiliki omzet yang selalu meningkat disetiap tahun namun perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya mengenai pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada wajib pajak badan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1) Saran Praktis
 a. Untuk mengurangi penghindaran pajak akibat *leverage*, pemerintah harus memiliki strategi baru yaitu dengan ketentuan perpajakan yang baru dengan diadakannya penurunan tingkat *effective tax rate* dan dengan membuat persyaratan khusus terhadap perusahaan yang memiliki utang dengan rasio tertentu meliputi dengan bunganya. Sehingga tidak memanfaatkan bunga utang untuk menjadi pengurang pajak.
 b. Untuk mengurangi penghindaran pajak akibat ukuran perusahaan, maka sebaiknya pemerintah tidak hanya menjadikan wajib pajak badan besar saja yang diawasi oleh pemerintah namun wajib pajak badan yang ukuran perusahaannya mikro, kecil, dan menengah pun ikut menjadi sorotan agar pencapaian pengurangan penghindran perpajakannya terlaksana.
2) Saran Akademis
 a. Bagi pengembangan ilmu terkait *leverage* dan ukuran perusahaan serta penghindaran pajak di program studi akuntansi khususnya di bidang perpajakan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya dapat menggunakan dan mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.
 b. Bagi peneliti selanjutnya dan pengembangan ilmu akuntansi (perpajakan) yang ingin meniliti mengenai *leverage* terhadap *tax avoidance* atau ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* diharapkan diharapkan menambah periode baik periode tahun kebelakang dan periode kedepan sehingga variabel ukuran perusahaan dapat mewakili *tax avoidance* dan menambahkan variabel lainnya karena banyak variabel lain yang belum peneliti teliti dan saran khusus untuk variabel *leverage* terhadap *tax avoidance* yaitu dengan memanfaatkan PMK yang berlaku untuk tahun pajak 2015 dan tahun pajak berikutnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Dalam PMK tersebut memiliki peraturan yang berbeda untuk mengetahui besaran perusahaan dibiayai utang untuk menutupi biaya tetap yang timbul dengan memperhitungkan berdasarkan besaran utang dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Martowardojo Menteri Keuangan. 27 Agustus 2013. *Upaya pembuktian penghindaran pajak di Indonesia* Melalui http://www.merdeka.com/peristiwa/upaya pembuktian penghindaran-pajak-di-indonesia.html

Agus Sartono, 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi,* Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Arief Sugiyono dan Edy Untung. 2016. *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grasindo.

Asnawi, dkk, 2005. *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris, Edisi Pertama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bambang Brojonegoro Menteri Keuangan. Selasa, 22 September 2015. *Ekonomi Melambat, Rasio Utang Modal Bisa Disinsentif* Melalui http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/22/090702753/ekonomi-melambat-rasio-utang-modal-bisa-disinsentif

Bambang Riyanto. 2008a. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 5.* Yogyakarta: BPFE UGM

Bambang Riyanto. 2010b. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 6.* Yogyakarta: BPFE UGM

Brigham Eugene F. dan Houston, Joel F. 2001. *Manajemen Keuangan, buku 1 edisi 11*. Dialih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat

Brigham Eugene F. dan Houston, Joel F. 2014. *Manajemen Keuangan, buku 1 edisi 11*. Dialih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat

Calvin Swingly dan I Made Sukartha. 2015. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 (2015): 47-62

Chen, et al., 2010. *Are Family Firms more Tax Aggressive than Nonfamily Firms?*. *Journal of Financial Economics*. , 91(1), 41. Research Collection School Of Accountancy.

Chairil Anwar Pohan. 2014. *Pembahasan Komrprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus.* Jakarta: Mitra Wacana Media

Edwards, Chirst *and* Mitchell Daniel J. 2008. *Global tax revolution: the rise of tax competition and the battle to defend it.* Washington DC: Cato Institute.

Edward Hamonangan Sianipar, Aparat Pajak. Selasa, 26 Maret 2013. *Sengketa Pajak Toyota Motor Menanti Palu Hakim* Melalui http://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-motor-menanti-palu-hakim

Erly Suandy. 2014a. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Erly Suandy. 2014b. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Farah Margaretha. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Dian Rakyat

Frank, M. L. Lynch, and S. Rego. 2009. *Are financial and tax reporting aggressiveness reflective of broader corporate policies? The Accounting Review* 84 (2): 467-498.

I Made Sudana. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktik. Erlangga: Jakarta.

I Made Surya Dharma Dan Putu Agus. 2016. Ardiana *Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.1 April: 584-613

I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1: 143-161 ISSN: 2302-8556.

Irham Fahmi. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisa Bisnis*. Bandung: CV. Alvabeta

Jeni Susyanti. 2015. *Perpajakan: untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media

Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ken Dwijugiasteadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan , Jum'at, 10 Juni 2016. *Dirjen Pajak: Ukuran WP Besar atau Kecil Itu Relatif*

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/783626-dirjen-pajak-ukuran-wp-besar-atau-kecil-itu-relatif

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Ed.XVIII*. Yogyakarta: Andi.

Nurnyaman dan Veronica Christina. 2015. *Motodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Ngadiman dan Christiany Puspitasari. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012.* Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 03, September 2014: 408-421

Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014):249-260

Ozkan, Aydin. 2001. *Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run Target*: Evidence From UK Company Panel Data Journal of Business Finance & Accounting Volume 28, Issue 1-2, pages 175–198, January/March 2001

Rist, Michael & Pizzica, Albert J. 2015. *Financial Ratios for Executives: How to Assess Company Strength, Fix Problems, and Make Better Decisions*. New York: Apress.

Thomas Sumarsan. 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi IV.* Jakarta: PT. Indeks.

Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Pembangunan Ekonomi Cetakan I.* Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses .

Vivi Adeyani Tandean. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance* dalam Buku Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat

Yustinus Pratowo Pengamat Perpajakan. 9 Oktober 2015. Pengamat: Pajak di Indonesia masih mudah diakali Melalui http://www.merdeka.com/uang/pengamat-pajak-di-indonesia-masih-mudah-diakali.html

Yustinus Pratowo, Pengamat Perpajakan. Selasa, 22 September 2015. *Ekonomi Melambat, Rasio Utang Modal Bisa Disinsentif* Melalui

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/22/090702753/ekonomi-melambat-rasio-utang-modal-bisa-disinsentif